



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt hkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2019/PA Pbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Counter HP), tempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Oktoer 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan Nomor Register 279/Pdt.G/2019/PA Pbm, tanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan dan termohon adalah suami istri sah, yang akad nikah dilaksanakan di Kota Prabumulih, Pada Tanggal 13 Agustus 2011, Berwalikan ayah kandung termohon dengan mas kawin berupa

Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.1 dari12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat tunai. Status perkawinan jelek dan gadis, perkawinan tersebut. Tercatat pada kantor urusan agama kota Prabumulih, dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXXX, Tanggal 15 Agustus 2011

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon tidak pernah berpindah pindah, selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah tergaui sebagai mana layaknya suami istri. Dan belum dikaruniai anak
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun. Akan tetapi sejak 2012 rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
 - c. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan selalu bersikap kasar;
 - d. Apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - e. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, yang mengakibatkan tidak adanya rasa saling percaya lagi antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan maret 2013 yang disebabkan oleh karena termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi, dan sejak saat itu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung 6 tahun 6 bulan lamanya
6. Bahwa selama ini pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan termohon merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata termohon tidak pernah berubah sehingga sekarang ini pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon

Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga pemohon dan termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian ini. Sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkean menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
 - b. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama prabumulih;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; atau apabila majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2019, dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan membina kembali keluarga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun dan Pemohon tetap mempertahankan mengenai maksud permohonan Pemohon yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan selalu bersikap kasar, apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, yang mengakibatkan tidak saling percaya antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan memohon agar diberi izin untuk dapat mengucapkan ikrar talak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, tanggal 15 Agustus 2011, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, Saksi adalah saudara kandung Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan benar keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal orang tua Pemohon sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun setelah itu

Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.4 dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, hal ini saksi ketahui sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 6,5 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, Saksi adalah tetangga Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan benar keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal orang tua Pemohon sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, hal ini saksi ketahui sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung;

Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 6,5 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara perkara ini, maka cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Majelis

Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan selalu bersikap kasar, apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, yang mengakibatkan tidak saling percaya antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 6.5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga haknya telah gugur. Meskipun demikian untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*degroten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya

Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Pemohon tentang hubungannya dengan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jts.* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, di mana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani, maka dalil Pemohon tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Keduanya juga telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon, keduanya juga pernah melihat dan namun mendengar peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta mengetahui penyebab perselisihan tersebut yaitu karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan

Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Pemohon bahwa memang benar Pemohon dan Termohon telah bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2011 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar yaitu karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 6.5 tahun;
- Bahwa benar pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan indikasi terjadinya pertengkar dan/atau perselisihan;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkar apabila ada interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mepedulikan

Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain secara sengaja, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, maupun keduanya sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dengan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6.5 tahun berturut-turut dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak pernah kembali tinggal bersama di rumah kediaman bersama meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut telah ada usaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, sesuai dengan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, izin ikrar talak yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon adalah izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp571.000,00- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan pada persidangan hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I., sebagai Hakim dan dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim,

Dwi Husna Sari, S.H.I.,

Panitera Penganti

Septi Emilia, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Proses	Rp.	50.000,00-
3. Panggilan	Rp.	475.000,00-
5. Redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Meterai	Rp.	6.000,00-
J u m l a h	Rp.	571.000,00-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)